



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iraidin, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Iraidin Moey, S.H. & Partner's Law Office, berkedudukan di Jalan Jenderal S. Parman No. 76 Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Pdt/IR/III/2021 bertanggal 10 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor : 40/III/K/2021 tanggal 30 Maret 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2008 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 31 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah mertua Penggugat di Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa dan kemudian di tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri bersampingan dengan rumah mertua;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak perempuan:
  - 4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Mowewe tanggal 25 Februari 2011;
  - 4.2. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Mowewe tanggal 11 September 2015;
5. Bahwa sejak lima tahun pernikahan yaitu tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
  - 5.2. Bahwa Tergugat bersikap dingin dan tidak bersikap layaknya suami pada umumnya;
  - 5.3. Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah karena sedang bersama dengan wanita idaman lain;
  - 5.4. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan, judi, dan memakai obat-obat terlarang;
  - 5.5. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat membuat masalah di tempat kerja Tergugat di PT. XXXX Kolaka dengan melarikan uang Perusahaan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dipergunakan untuk berfoya-foya;

- 5.6. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat kembali membuat masalah di tempat kerja baru Tergugat dengan menggelapkan uang perusahaan sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang ijazah Penggugat menjadi jaminan pada perusahaan tersebut;
- 5.7. Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- 5.8. Bahwa perselisihan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah sering dimediasi dan didamaikan oleh pihak keluarga namun perbuatan Tergugat tetap terulang kembali;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dan yang meninggalkan rumah pertama kali adalah Tergugat dan kemudian karena Penggugat tinggal sendiri dan tidak pernah dikunjungi Tergugat olehnya itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan sekarang ini;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Asmunawir, S.Kom bin Mudjaidin) terhadap Penggugat (Rosnawati, S.Pd binti Mardian) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Klk tanggal 7 April 2021 dan tanggal 14 April 2021 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tertanggal 31 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat, dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang subuh;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, dan memakai obat-obat terlarang;
- Bahwa selain itu karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat juga sering membuat masalah di tempat kerjanya, Tergugat sering menggelapkan uang perusahaan tempat kerjanya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Juni 2019 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat, dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang subuh;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, dan memakai obat-obat terlarang;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk





- Bahwa selain itu karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat juga sering membuat masalah di tempat kerjanya, Tergugat sering menggelapkan uang perusahaan tempat kerjanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Juni 2019 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu Iraidin, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Iraidin Moey, S.H. & Partner's Law Office, berkedudukan di Jalan Jenderal S. Parman No. 76 Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Pdt/IR/III/2021 bertanggal 10 Maret 2021, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk





Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, Tergugat bersikap dingin dan tidak bersikap layaknya suami pada umumnya, Tergugat sering tidak pulang ke rumah karena sedang bersama dengan wanita idaman lain, Tergugat sering mabuk-mabukkan, judi, dan memakai obat-obat terlarang, pada tahun 2013 Tergugat membuat masalah di tempat kerja Tergugat di PT. XXXX Kolaka dengan melarikan uang Perusahaan sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dipergunakan untuk berfoya-foya, pada tahun 2019 Tergugat kembali membuat masalah di tempat kerja baru Tergugat dengan menggelapkan uang perusahaan sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang ijazah Penggugat menjadi jaminan pada perusahaan tersebut, Tergugat jarang menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan perselisihan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah sering dimediasi dan didamaikan oleh pihak keluarga namun perbuatan Tergugat tetap terulang kembali, puncaknya pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pertama kali, lalu

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



kemudian Penggugat tinggal sendiri dan tidak pernah dikunjungi oleh Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegel*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagian mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan sebagian merupakan cerita yang dapat diyakini kebenarannya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata pula mempunyai hubungan dekat dengan para pihak,

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang subuh, Tergugat sering mabuk-mabukkan, dan memakai obat-obat terlarang, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering membuat masalah di tempat kerjanya, Tergugat sering menggelapkan uang perusahaan tempat kerjanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang subuh, Tergugat sering mabuk-mabukkan, dan memakai obat-obat terlarang, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering membuat masalah di tempat kerjanya, Tergugat sering menggelapkan uang perusahaan tempat kerjanya, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk





وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.HI.**

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Rahman, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNPB : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Klk